

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

1. Penelitian oleh Handojo (2007)

Handojo (2007) meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* yang ditunjukkan oleh kepemilikan publik, kepemilikan manajerial, ukuran dewan direksi, komite audit; manajemen laba; likuiditas; profitabilitas; struktur modal, kepemilikan publik, umur perusahaan, dan ukuran perusahaan terhadap tingkat pengungkapan. Penelitian tersebut membuktikan bahwa mekanisme *corporate governance* dapat mengarahkan pada semakin terbukanya perusahaan dalam mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan dimana hal ini dibuktikan dengan pengaruh dari kepemilikan publik dan banyaknya dewan direksi. Variabel manajemen laba tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Variabel lainnya yang diteliti menunjukkan bahwa hanya struktur modal dan umur perusahaan yang berpengaruh pada tingkat pengungkapan laporan keuangan, sedangkan variabel-variabel seperti: likuiditas, profitabilitas, ukuran perusahaan, kepemilikan manajerial, komite audit) dan manajemen laba semuanya tidak terbukti secara statistik berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan.

Perbedaan dengan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah penelitian ini tidak menggunakan variabel manajemen laba, likuiditas, profitabilitas, umur perusahaan, struktur modal karena penelitian ini hanya fokus terhadap mekanisme *corporate governance*. Penelitian ini juga menambahkan variabel proporsi dewan komisaris, kepemilikan institusional, dan kualitas audit karena variabel tersebut masih bagian dari mekanisme *corporate governance* dan peneliti ingin mengetahui bagian mana dari mekanisme *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat pengungkapan laporan tahunan. Perbedaan lainnya adalah terletak pada variabel dependennya, dimana peneliti menggunakan pengungkapan sukarela yang mengacu pada jurnal Botosan (1999) yang telah dikembangkan oleh Lopez dan Alencar (2008) sedangkan penelitian Handojo menggunakan pengungkapan wajib yang tertera dalam peraturan Bapepam Nomor: SE-02/PM/2002.

2. Penelitian oleh Almalia dan Retrinasari

Almalia dan Retrinasari (2007) meneliti pengaruh karakteristik perusahaan terhadap kelengkapan pengungkapan dalam laporan tahunan. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah ukuran perusahaan, rasio leverage, rasio likuiditas, Net profit margin, dan status perusahaan. Sedangkan variabel dependennya adalah tingkat pengungkapan wajib yang terdapat dalam SK Bapepam No. SE-02/PM/2002 dan juga tingkat pengungkapan sukarela. Penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat variabel rasio likuiditas, rasio leverage, ukuran perusahaan, dan status perusahaan mempengaruhi tingkat pengungkapan wajib. Sedangkan tingkat

pengungkapan sukarela tidak dipengaruhi oleh semua variabel-variabel independen di atas.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah variabel dependen penelitian ini hanya menggunakan tingkat pengungkapan sukarela seperti dalam jurnal Botosan (1999) yang telah dikembangkan oleh Lopez dan Alencar (2008) dan variabel independen penelitian ini hanya fokus pada mekanisme *corporate governance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrolnya.

3. Penelitian oleh Jama'an (2008)

Jama'an (2008) meneliti pengaruh mekanisme *corporate governance* dan kualitas kantor akuntan publik terhadap integritas informasi laporan keuangan. Variabel independen yang digunakan adalah kepemilikan institusional, proporsi komisaris independen, komite audit, kualitas KAP badan usaha, kualitas KAP *audit brand name*, dan kualitas KAP spesialisasi industri auditor. Sedangkan variabel dependennya adalah integritas informasi laporan keuangan yang pengukurannya dengan menggunakan indeks konservatisme. Penelitian tersebut juga menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* (kepemilikan institusional, komisaris independen, dan komite audit), kualitas KAP (spesialisasi industri auditor), dan ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap integritas informasi laporan keuangan. Sedangkan kualitas KAP *audit brand name* dan kualitas KAP badan usaha tidak berpengaruh secara signifikan terhadap integritas informasi laporan keuangan.

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah terletak pada variabel dependennya, dimana penelitian ini menggunakan tingkat pengungkapan sukarela yang pengukurannya dengan mode *scoring* dan variabel independen penelitian juga menggunakan ukuran dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan kepemilikan publik.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. *Signaling Theory* dan *Asymmetric Information*

Signaling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetri informasi (*Asymmetric Information*) antara perusahaan dan pihak luar. Perusahaan (*agent*) mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Wolk *et al.*, 2001 dalam Jama'an, 2008)

Teori sinyal menjelaskan bahwa pemberian sinyal dilakukan oleh manajer untuk mengurangi asimetri informasi. Manajer memberikan informasi melalui laporan keuangan bahwa mereka menerapkan kebijakan akuntansi konservatisme yang

menghasilkan laba yang lebih berkualitas karena prinsip ini mencegah perusahaan melakukan tindakan membesar-besarkan laba dan membantu pengguna laporan keuangan dengan menyajikan laba dan aktiva yang tidak *overstate* (Watts, 2003 dalam Jama'an, 2008)

Pengungkapan laporan tahunan yang mencerminkan nilai perusahaan merupakan sinyal positif yang dapat mempengaruhi opini investor dan kreditor atau pihak-pihak lain yang berkepentingan. Laporan keuangan seharusnya memberikan informasi yang berguna bagi investor dan kreditor untuk membuat keputusan investasi, kredit dan keputusan sejenis (Jama'an, 2008)

Signaling theory menjelaskan mengapa perusahaan mempunyai dorongan untuk memberikan informasi laporan keuangan pada pihak eksternal, karena terdapat asimetri informasi (*Asymmetri Information*) antara perusahaan dan pihak luar. Manajer (*agent*) mengetahui lebih banyak mengenai perusahaan dan prospek yang akan datang daripada pihak luar (investor, kreditor). Kurangnya informasi pihak luar mengenai perusahaan menyebabkan mereka melindungi diri mereka dengan memberikan harga yang rendah untuk perusahaan. Perusahaan dapat meningkatkan nilai perusahaan, dengan mengurangi asimetri informasi. Salah satu cara untuk mengurangi informasi asimetri adalah dengan memberikan sinyal pada pihak luar, salah satunya berupa informasi keuangan yang dapat dipercaya dan akan mengurangi ketidakpastian mengenai prospek perusahaan yang akan datang (Wolk et al., 2000 dalam Jama'an 2008).

Teori *signal* juga dapat membantu manajer (*agent*), pemilik (*prinsipal*), dan pihak luar perusahaan mengurangi asimetri informasi dengan mengungkapkan item-item yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan harus diaudit oleh auditor eksternal dengan memberikan opini mengenai laporan keuangan agar pihak-pihak yang berkepentingan menyakini keandalan informasi keuangan yang disampaikan pihak perusahaan (*agent*), perlu mendapatkan opini dari pihak lain yang bebas memberikan pendapat tentang laporan keuangan (Jama'an, 2008 dalam Setyawan, 2012).

Signal opini yang diberikan oleh kantor akuntan publik (KAP) merupakan signal yang mencerminkan keandalan informasi keuangan yang dihasilkan perusahaan yang telah di audit. Kualitas kantor akuntan publik (KAP) juga dapat memberikan *signal* kepercayaan pihak perusahaan (*agent*), pemilik (*prinsipal*), dan pihak-pihak lain yang berkepentingan atas legalitas dan integritas opini bebas yang dikeluarkan akuntan.

Oleh karena itu sebagai pengelola, manajer berkewajiban memberikan sinyal mengenai kondisi perusahaan kepada pemilik (*prinsipal*). Sinyal yang diberikan dapat dilakukan melalui pengungkapan informasi akuntansi seperti laporan keuangan. Akan tetapi sinyal informasi yang disampaikan *agent* terkadang diterima *principal* tidak sesuai dengan kondisi dan ukuran keberhasilan perusahaan sebenarnya. Kondisi ini dikenal sebagai informasi yang tidak simetris atau asimetri informasi (*informationasymmetric*) (Haris,2004 dalam Jama'an, 2008).

2.2.2. *Agency Theory dan Asymmetric Information*

Masalah agensi telah menarik perhatian yang sangat besar dari para peneliti di bidang akuntansi keuangan. Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara *shareholder* dan manajer, karena tidak bertemunya utilitas yang maksimal antara mereka. Manajer (*agent*) sebagai pengelola perusahaan lebih banyak mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemilik (*prinsipal*). Sehingga ada kemungkinan besar *agent* tidak selalu bertindak demi kepentingan terbaik *principal* (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Jama'a, 2008).

Konsep *agency teory* menurut Anthony dan Govindarajan (1995) dalam Ma'ruf (2006) adalah hubungan atau kontak antara *principal* dan *agent*. *Principal* mempekerjakan *agent* untuk melakukan tugas untuk kepentingan *principal*, termasuk pendelegasian otorisasi pengambilan keputusan dari *principal* kepada *agent*.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam Jama'an (2008) ada dua macam bentuk hubungan keagenan, yaitu antara manajer dan pemegang saham (*shareholders*) dan antara manajer dan pemberi pinjaman (*bondholders*). Selanjutnya Jansen dan Meckling (1976) dalam Jamaan (2007:6) menyatakan bahwa hubungan keagenan adalah sebuah kontrak antara manajer (*agent*) dengan investor (*prinsipal*).

Asymmetri information muncul sebagai akibat adanya distribusi informasi yang tidak sama antara prinsipal dan agen. Idealnya, prinsipal memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mengukur tingkat hasil yang diperoleh dari usaha agen. Namun, ukuran-ukuran keberhasilan yang dikonsumsi prinsipal justru tidak dapat menjelaskan hubungan antara keberhasilan yang telah dicapai, dengan usaha yang telah dilakukan

agen. *Asymmetric information* dapat menyebabkan dua hal, yaitu *Moral hazard* dan *adverse selection* (Jama'an, 2008).

Jensen dan Meckling (1976) dalam Jama'an (2008) menyatakan bahwa pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang disebut dengan konflik keagenan. Mereka juga menyatakan bahwa konflik keagenan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki beragam kepentingan dapat menyulitkan dan menghambat perusahaan di dalam mencapai kinerja yang positif guna menghasilkan nilai bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders*. Konflik keagenan yang terjadi dalam perusahaan bukan saja antara pemegang saham dengan manajer tetapi juga antara pemegang saham yang mengendalikan manajemen dan pemegang saham dalam jumlah kecil yang tidak bisa secara efektif mengendalikan manajemen.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Jama'an (2008) juga berargumen bahwa apabila persentase kepemilikan saham manajerial ditingkatkan, maka hal ini dapat mengurangi konflik keagenan. Selain itu konflik keagenan juga dapat dikurangi dengan cara memberikan insentif kepada agen berdasarkan kinerjanya dalam perusahaan dan dalam bentuk pengawasan yang berupa penyusunan laporan keuangan periodik dan adanya fungsi auditing yang bersifat independen. Prinsipal dapat mengukur, menilai dan sekaligus mengawasi kinerja agen sampai sejauh mana agen telah bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal melalui laporan keuangan yang merupakan tanggung jawab agen.

2.2.3. *Corporate Governance*

2.2.3.1. Definisi *Corporate Governance*

Sesuai dengan konsep-konsep yang melatarbelakangi perkembangan *corporate governance*, terdapat beragam definisi mengenai *corporate governance*. Berikut adalah beberapa definisi tentang *corporate governance*:

1. Menurut FCGI (2000:1) mendefinisikan *corporate governance* sebagai berikut. “*Corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan”.
2. Menurut Monks dan Minow dalam Suprayitno dkk (2004:17) mendefinisikan “*Corporate Governance* sebagai hubungan berbagai partisipan dalam menentukan arah dan kinerja korporasi”.
3. OECD, dalam Suprayitno (2004:17) “*Corporate governance* mengacu kepada pembagian kewenangan antara semua pihak yang menentukan arah dan performance suatu perusahaan”.
4. IICG (2004:18) mendefinisikan:
“*Corporate governance* sebagai proses dan struktur yang diterapkan dalam menjalankan perusahaan, dengan tujuan utama meningkatkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang, dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholder* yang lain”.

Berdasarkan definisi diatas *corporate governance* dapat dianggap sebagai mekanisme yang menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik bagi kepentingan *stakeholders*. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan GCG menunjukkan adanya perlindungan terhadap pemegang saham dan pihak-pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat. Selain itu, GCG dikatakan sebagai suatu sistem bagaimana suatu organisasi dikelola dan dikendalikan, yang antara lain mengatur mekanisme pengambilan keputusan pada tingkat atas organisasi. *Corporate governance* mengatur pola hubungan antara komisaris, direksi dan manajemen agar terjadi *checks and balances* dalam pengelolaan organisasi untuk mendorong terciptanya kinerja yang kompetitif dalam mencapai tujuan utama perusahaan. *Corporate governance* yang baik mendorong pengelolaan perusahaan yang lebih demokratis karena melibatkan partisipasi banyak kepentingan, lebih *accountable*, karena ada sistem yang meminta pertanggungjawaban atas setiap tindakan dan lebih transparan.

2.2.3.2. Manfaat dan Tujuan Corporate Governance

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang efektif dalam perusahaan akan memberikan berbagai manfaat. Menurut *Forum For Corporate Governance Indonesia* (FCGI) manfaat dari *Corporate Governance* adalah:

1. Lebih mudah memperoleh modal
2. Biaya modal yang lebih rendah
3. Memperbaiki kinerja usaha dan kinerja ekonomi
4. Mempengaruhi harga saham

The Institute Indonesian For Corporate Governance (IICG) mengungkapkan bahwa,

“Penerapan *corporate governance* mempunyai beberapa tujuan yang ingin dicapai yaitu: meraih kembali kepercayaan investor dan kreditur nasional maupun internasional, memenuhi tuntutan standar global, meminimalkan biaya kerugian dan biaya pencegahan atas penyalahgunaan wewenang oleh pengelola, meminimalkan *cost of capital* dengan menekan risiko yang dihadapi kreditur, meningkatkan nilai saham perusahaan dan mengangkat citra perusahaan”.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu sistem *corporate governance* yang efisien, menjamin perusahaan yang dikelola untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham dan membantu mencapai alokasi sumber daya yang efisien. Sebaliknya kegagalan dalam *corporate governance* dapat menimbulkan alokasi sumber daya yang kurang optimal, investasi yang terlalu berisiko, kecurangan yang dilakukan manajemen, *financial distress* bahkan kebangkrutan.

2.2.3.3. Prinsip Dasar Pengelolaan Perusahaan yang Baik

Organization For Economic Co-Operation and Development (OECD) mengemukakan terdapat lima prinsip penting dalam penerapan *corporate governance*. Prinsip-prinsip *corporate governance* yang disusun oleh OECD dalam Syahputra & Wijaya (2002:12-17) adalah:

1. Hak-hak pemegang saham, kerangka kerja *corporate governance* harus dapat melindungi hak-hak pemegang saham.
2. Persamaan perlakuan terhadap seluruh pemegang saham, kerangka kerja *corporate governance* harus memastikan perlakuan yang sama terhadap seluruh pemegang saham, mencakup pemegang saham minoritas dan pemegang saham asing. Semua pemegang saham harus mempunyai kesempatan untuk mendapatkan perbaikan yang efektif atas penyimpangan dari hak-hak mereka.
3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) dalam *corporate governance*, kerangka kerja *corporate governance* harus mengakui hak-hak *stakeholders* seperti yang ditentukan oleh hukum dan mendorong kerjasama yang aktif antara perusahaan dan *stakeholders* dalam menciptakan kemakmuran, pekerjaan dan kemampuan untuk mempertahankan perusahaan yang sehat secara finansial.
4. Pengungkapan dan transparansi, kerangka kerja *corporate governance* harus meyakinkan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat telah dilakukan atas seluruh hal-hal yang material berkenaan dengan perusahaan termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan dan tata kelola perusahaan.
5. Tanggung jawab dewan komisaris, kerangka kerja *corporate governance* harus meyakinkan pedoman strategis perusahaan, pemantauan yang efektif pada manajemen oleh dewan dan akuntabilitas dewan terhadap perusahaan dan pemegang saham.

Unsur-unsur yang melandasi prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh OECD, dalam FCGI (2000:1) adalah:

1. *Fairness* (keadilan), menjamin perlindungan hak-hak para pemegang saham, termasuk hak-hak pemegang minoritas dan para pemegang saham asing serta menjamin terlaksananya komitmen dengan para investor.
2. *Transparency* (transparan), mewajibkan adanya suatu informasi yang terbuka, tepat waktu serta jelas dan dapat diperbandingkan yang menyangkut keadaan keuangan, pengelolaan perusahaan dan kepemilikan perusahaan.
3. *Accountability* (Akuntabilitas), menjelaskan peran dan tanggung jawab serta mendukung usaha untuk menjamin penyeimbangan kepentingan manajemen dan pemegang saham sebagaimana yang diawasi oleh dewan komisaris.
4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), memastikan dipatuhinya peraturan serta ketentuan yang berlaku sebagai cerminan dipatuhinya nilai-nilai sosial.

2.2.3.4. Model Corporate Governance

Syakhroza (2003) memberikan empat model yang dikenal dalam *Good Corporate Governance* yaitu:

1. *Finance Model (Agency Theory)*

Asumsi dasar model ini adalah manajer akan bertindak secara oportunistik dengan mengambil keuntungan pribadi sebelum memenuhi kepentingan pemegang saham.

2. *Stewardship Model*

Asumsi dasar model ini adalah manajer sebagai agen yang bekerja dengan baik untuk mencapai tingkat laba dan tingkat pengembalian modal yang tinggi bagi pemegang saham.

3. *Stakeholders Model*

Asumsi dasar model ini adalah perusahaan merupakan sistem dari jaringan *stakeholders* yang beroperasi di dalam sistem yang lebih besar dalam suatu sistem masyarakat yang menyediakan infrastruktur pasar dan hukum bagi aktivitas-aktivitas perusahaan.

4. *The Myopic Market Model*

Asumsi dasar model ini adalah informasi yang tersedia lengkap dan sempurna dengan kata lain pasar adalah efisien tanpa adanya asimetris informasi.

2.2.3.5. Variabel *Corporate Governance*

2.2.3.5.1. Proporsi Dewan Komisaris Independen

Dewan komisaris adalah pihak yang bertanggung jawab dan memiliki otoritas penuh dalam membuat keputusan tentang bagaimana melakukan pengawasan atas pengelolaan sumber daya yang sesuai dengan tujuan perusahaan. Hal ini sejalan dengan esensi *corporate governance* yaitu peningkatan kinerja perusahaan melalui monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *shareholders* dan *stakeholders* lain. Aktivitas *monitoring* yang dilakukan oleh dewan komisaris dipandang sebagai bentuk pemecahan yang efektif terhadap masalah keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Tujuan adanya komisaris independen adalah sebagai

penyeimbang pengambilan keputusan dewan komisaris, yang sebagian besar anggotanya ditentukan dan diangkat oleh pemegang saham mayoritas.

Indonesia menganut struktur korporasi *two tier system* dimana terdapat dua dewan dalam perusahaan yaitu dewan direksi dan dewan komisaris yang memiliki tanggung jawab berbeda. Dewan direksi bertugas untuk menjalankan dan mengelola perusahaan, dan dewan komisaris bertugas mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan serta memberikan masukan, jadi seharusnya semua komisaris bersifat independen.

Namun kenyataannya, banyak komisaris yang masih berada di bawah kendali pemegang saham mayoritas sehingga tidak dapat melaksanakan fungsi kontrolnya terhadap direksi dengan baik. Oleh karena itu, praktek *corporate governance* mengharuskan adanya komisaris independen dalam perusahaan yang diharapkan mampu mendorong dan menciptakan iklim yang lebih independen, obyektif dan menempatkan kesetaraan sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pemegang saham minoritas dan *stakeholders* lainnya.

Keberadaan komisaris independen diatur dalam ketentuan umum pencatatan efek Bursa Efek Indonesia (BEI) No. I-A tentang ketentuan umum pencatatan efek bersifat ekuitas di bursa yang berlaku sejak tanggal 1 Juli 2000. Perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki komisaris independen yang jumlahnya secara proporsional sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham pengendali dengan ketentuan jumlah komisaris independen sekurang-kurangnya 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris.

Menurut Herwidayatmo (2000) persyaratan menjadi komisaris independen adalah:

1. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan pemegang saham pengendali perusahaan tercatat yang bersangkutan
2. Tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan direktur atau komisaris perusahaan tercatat yang bersangkutan
3. Tidak bekerja rangkap sebagai direktur di perusahaan lain yang terafiliasi dengan perusahaan tercatat yang bersangkutan
4. Memahami peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
5. Diusulkan oleh pemegang saham dan dipilih oleh pemegang saham yang bukan merupakan pemegang saham pengendali dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

2.2.3.5.2. Ukuran Dewan Direksi

Dewan Direksi bertugas menjalankan dan mengelola perseroan. Dewan Direksi mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris. Dalam sistem ini, anggota Dewan Direksi diangkat dan setiap waktu dapat diganti oleh badan pengawas (Dewan Komisaris). Dewan Direksi juga harus memberikan informasi kepada Dewan Komisaris dan menjawab hal-hal yang diajukan oleh Dewan Komisaris. Sehingga Dewan Komisaris bertanggungjawab untuk mengawasi tugas-tugas manajemen.

Agar pelaksanaan tugas Direksi dapat berjalan secara efektif, perlu dipenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Komposisi Direksi harus sedemikian rupa sehingga memungkinkan pengambilan keputusan secara efektif, tepat dan cepat, serta dapat bertindak independen.
2. Direksi harus profesional yaitu berintegritas dan memiliki pengalaman serta kecakapan yang diperlukan untuk menjalankan tugasnya.
3. Direksi bertanggung jawab terhadap pengelolaan perusahaan agar dapat menghasilkan keuntungan (*profitability*) dan memastikan kesinambungan usaha perusahaan.
4. Direksi mempertanggungjawabkan kepengurusannya dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Fungsi pengelolaan perusahaan oleh Direksi mencakup empat tugas utama yaitu kepengurusan, manajemen risiko, pengendalian internal, dan tanggung jawab sosial..

2.2.3.5.3. Kepemilikan Manajerial

Iskandar dan Chamlou (2000) dalam Setyapurnama dan Norpratiwi (2004:8) menyatakan bahwa salah satu elemen *corporate governance* yang penting adalah transparansi atau keterbukaan. Keterbukaan tidak mudah dilakukan jika manajemen memiliki kepentingan dan informasi privat yang mendukung kepentingannya. Kondisi seperti ini dapat terjadi jika dalam perusahaan terdapat manajemen yang memiliki andil sebagai pemilik (*managerial ownership*). Semakin besar prosentase kepemilikan

manajerial, maka kemungkinan untuk melakukan keterbukaan semakin kecil, sehingga perusahaan akan lebih memiliki risiko.

Kepemilikan manajerial merupakan perwujudan dari prinsip transparansi dari GCG. Dalam mengelola perusahaan manajemen harus transparan agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan para pemegang saham sebagai pemilik. Kepemilikan manajerial adalah proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menyeimbangkan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham. Sementara manajer yang tidak memiliki saham perusahaan, ada kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar.

2.2.3.5.4. Kepemilikan Publik

Kepemilikan saham perusahaan dibedakan menjadi dua yaitu, saham perusahaan yang dimiliki oleh investor luar dan investor dalam. Investor luar adalah investor yang bukan atau tidak memiliki hubungan khusus dengan manajemen. Kepemilikan publik adalah persentase kumulatif saham yang dimiliki oleh masyarakat.. Na'im dan Rakhman (2000) dalam Handojo (2007) mengemukakan bahwa adanya perbedaan dalam proporsi saham yang dimiliki oleh investor luar dapat mempengaruhi kelengkapan pengungkapan oleh perusahaan. Hal ini karena semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir

yang dituntut untuk diungkapkan dan dengan demikian pengungkapan perusahaan semakin luas.

2.2.3.5.5. Kepemilikan Institusional

Terdapat dua pendapat mengenai peran investor institusional. Pendapat pertama didasarkan pada pandangan bahwa investor institusional adalah pemilik sementara yang biasanya terfokus pada *current earnings* (Porter dalam Mudianty & Machfoedz, 2003). Akibatnya manajer terpaksa untuk melakukan tindakan yang dapat meningkatkan laba jangka pendek antara lain melalui aktivitas manajemen laba. Sedangkan pendapat kedua memandang investor institusional sebagai investor yang *sophisticated* sehingga dapat melakukan fungsi monitoring secara lebih efektif dan tidak akan mudah diperdaya dengan tindakan manipulasi yang dilakukan oleh manajer seperti manajemen laba.

Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa investor institusional merupakan *informed investors* dibandingkan investor individual. Hal ini memungkinkan mereka melakukan aktivitas *monitoring* dengan lebih efektif, sehingga dapat membatasi fleksibilitas manajer dalam memilih metode akuntansi untuk merekayasa laba perusahaan demi kepentingan pribadi mereka. Selain itu, investor institusional kini mulai bergeser dari *trading* menjadi *owning*.

Dengan horizon yang menjadi lebih permanen ini maka investor institusional mulai menyentuh isu *corporate governance* dengan melakukan pengawasan yang lebih efektif serta lebih memperhatikan kinerja jangka panjang perusahaan dan bukan hanya menekankan pada laba jangka pendek, sehingga kepemilikan saham oleh investor institusional dapat menjadi kendala bagi perilaku oportunistik manajemen. Indikator

untuk mengukur proporsi kepemilikan institusional dalam penelitian ini adalah persentase jumlah saham yang dimiliki oleh investor institusional dari seluruh jumlah saham yang beredar.

2.2.3.5.6. Komite Audit

Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Komite audit dianggap sebagai penghubung antara pemegang saham dan dewan komisaris dengan pihak manajemen dalam menangani masalah pengendalian. Berdasarkan Surat Edaran BEI, SE-008/BEI/12-2001, keanggotaan komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya tiga orang termasuk ketua komite audit. Anggota komite ini yang berasal dari komisaris hanya sebanyak satu orang, anggota komite yang berasal dari komisaris tersebut merupakan komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite audit. Anggota lain yang bukan merupakan komisaris independen harus berasal dari pihak eksternal yang independen.

Seperti diatur dalam Kep-29/PM/2004 yang merupakan peraturan yang mewajibkan perusahaan membentuk komite audit, tugas komite audit antara lain:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan, seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya,
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal dan peraturan perundangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan,

3. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal,
4. Melaporkan kepada komisaris berbagai risiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan manajemen risiko oleh direksi,
5. Melakukan penelaahan dan melaporkan kepada dewan komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan emiten,
6. Menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan rahasia perusahaan.

2.2.3.5.7. Kualitas Audit

Untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam implementasi *good corporate governance*, laporan keuangan perusahaan wajib diaudit oleh Kantor Akuntan publik (KAP) yang telah mendapatkan wewenang dari Bapepam. Akuntan publik ini disebut juga auditor eksternal dimana auditor ini memberikan opini atau pendapat tentang laporan keuangan perusahaan. Keberadaan auditor eksternal sebagai pihak yang independen diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan dan menghambat aktivitas manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen serta mengurangi asimetris informasi, karena pelaksanaan audit memungkinkan pihak eksternal melakukan verifikasi atas validitas laporan keuangan.

The Big Four adalah suatu kelompok kantor akuntan internasional yang sebagian besar mengaudit perusahaan-perusahaan publik. Kantor akuntan ini memiliki penghasilan terbesar dan sumber daya manusia yang besar, diantaranya adalah *Pricewaterhouse Coopers, Deloitte, Ernst & Young*, dan KPMG. Kantor akuntan publik Indonesia yang bermitra dengan *the Big Four* adalah:

1. Prasetio, Sarwoko dan Sanjaya bermitra dengan Ernst & Young (EY)
2. Haryanto Sahari dan rekan bermitra dengan Pricewaterhouse Coopers (PWC)
3. Siddharta, Siddharta dan Wijaya bermitra dengan Klynveldt Pield Marwick Goerdeler (KPMG)
4. Osman, Ramli, Satrio dan rekan bermitra dengan Delloite Touche Tohmatsu (DTT)

Perusahaan yang diaudit KAP Big 4 diharapkan memiliki transparansi dalam laporan keuangan lebih tinggi daripada KAP Non Big 4. Adanya akuntan publik telah ditetapkan dengan peraturan Bapepam Nomor Kep 20/PM/2002 per tanggal 12 November 2002 dan SK Menteri Keuangan No. 423/KMK-06/2002. Pada lampiran Keputusan Ketua Bapepam nomor Kep-20/PM/2002 terdapat Peraturan nomor VIII.A.2 yang berisikan tentang independensi akuntan yang memberikan jasa audit di pasar modal.

2.2.3.5.8. Ukuran Perusahaan

. Ukuran perusahaan merupakan suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecilnya perusahaan. Kim *et al.*, (2003) dalam Jama'an (2007:11)) membagi ukuran perusahaan menjadi 3 yaitu *small*, *medium*, dan *large* berdasarkan *market value* perusahaan. Lebih jauh Moses (1987) dan Albertch (1990) dalam Jama'an (2007:11) melihat ukuran perusahaan dari nilai total asset dan kapitalisasi pasar yang dimilikinya, demikian pula Siregar dan Utama (2005) dalam Jama'an (2007:11) menentukan ukuran perusahaan berdasarkan logaritma nilai pasar ekuitas perusahaan, sedangkan Gul *et al.*, (2003) dalam Jama'an (2007:11) menentukan ukuran perusahaan berdasarkan nilai

logaritma assets. Firm size dimasukkan sebagai variabel kontrol karena *firm size* ditemukan berhubungan dengan berbagai macam karakteristik perusahaan.

2.2.4. Tingkat Pengungkapan Informasi dalam Laporan Tahunan

Wolk *et al.*, (2008: 281-282) dalam Kurniawati (2011) mendefinisikan tingkat pengungkapan sebagai berikut

“Disclosure is concerned with information in both the financial statements and supplementary communications including footnote, poststatement events, managementsdiscussion and analysis of operations for the forth coming year, financial and operating forecasts, the summary of significant accounting policies and additional financial statements covering segmental disclosure and extensions beyond historical costs”.

Atas dasar definisi tersebut dapat dijelaskan bahwa tingkat pengungkapan laporan keuangan merupakan informasi yang ada di dalam laporan keuangan maupun komunikasi pelengkap yang mencakup catatan kaki, peristiwa setelah pelaporan, analisis manajemen tentang operasi yang akan datang, peramalan keuangan dan operasi, serta laporan keuangan tambahan.

Jenis pengungkapan dalam hubungannya dengan persyaratan yang ditetapkan standar ada dua, yaitu: pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Pengungkapan sukarela merupakan pilihan bebas manajemen perusahaan untuk memberikan informasi akuntansi dan informasi lainnya yang dipandang relevan sebagai dasar untuk membuat

keputusan oleh para pemakai laporan tahunan (Suripto dan Baridwan, 1999). Melalui pengungkapan sukarela diharapkan para pemakai laporan akan semakin lengkap informasinya dalam memahami kegiatan operasional perusahaan publik, serta dengan adanya pengungkapan sukarela semakin menunjukkan ketransparan keadaan perusahaan (Prayogi, 2003).

Menurut Sunarto (2003), kualitas pengungkapan laporan keuangan dihitung berdasarkan indeks pengungkapan laporan keuangan. Tingkat pengungkapan laporan keuangan dalam penelitian ini didasarkan atas indeks pengungkapan yang dideskripsikan oleh Benardi (2009). Indeks pengungkapan yang digunakan didasarkan atas informasi yang tersedia dalam laporan tahunan (*annual report*). Di Indonesia, pengungkapan dalam laporan keuangan baik yang bersifat wajib maupun sukarela telah diatur dalam PSAK No.1. Selain itu, pemerintah melalui Bapepam juga mengatur mengenai pengungkapan informasi dalam laporan tahunan perusahaan-perusahaan di Indonesia. Tuanakota (1983) dalam Kurniawati (2011) menyebutkan tiga macam pengungkapan (*disclosure*), yaitu: pengungkapan cukup (*adequate disclosure*), pengungkapan wajar (*fair disclosure*), pengungkapan penuh (*full disclosure*).

Pengungkapan yang tepat mengenai informasi yang penting bagi para investor dan pihak lainnya hendaknya bersifat; cukup, wajar dan penuh. Penelitian-penelitian empiris berkaitan dengan pengungkapan telah banyak dilakukan di Indonesia antara lain Suripto dan Baridwan (1999), Subiyantoro (1997), Na'im dan Rakhman (2000), Fitriany (2001).

2.2.5. Pengembangan Hipotesis

2.2.5.1. Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi dalam Laporan Tahunan

Menurut Baridwan (2001) dalam Mujiono (2004:12) bahwa peningkatan *corporate governance* dalam pengelolaan perusahaan di Indonesia diperlukan untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh manajemen dan menjamin hak-hak stakeholder untuk terselenggaranya *good corporate governance*, salah satunya adalah keberadaan dewan komisaris independen. Dengan demikian *fairness*, yang merupakan salah satu butir prinsip *good corporate governance* dan prinsip-prinsip lainnya dapat ditingkatkan.

Hasil penelitian oleh Arifin dkk (2001) dalam Mujiono (2004:13) menunjukkan bahwa komisaris independen secara statistik berhubungan dengan tingkat pengungkapan sukarela. Semakin besar proporsi dewan komisaris independen maka item-item yang diungkapkan semakin banyak pula. Sedangkan hasil penelitian Mujiono (2004) menunjukkan bahwa komisaris independen tidak terbukti secara statistik memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Peran aktif komisaris independen diharapkan mampu melalui menjadi monitoring kinerja manajemen dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap *shareholders* dan *stakeholders* lain. Aktivitas *monitoring* yang dilakukan oleh dewan komisaris dipandang sebagai bentuk pemecahan yang efektif terhadap masalah keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham.

H₁ : Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan.

2.2.5.2. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi dalam Laporan Tahunan

Hasil penelitian Handojo (2007) menunjukkan bahwa variabel ukuran dewan direksi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme *corporate governance* dapat mengarahkan pada semakin terbukanya perusahaan dalam mengungkapkan informasi dalam laporan keuangan.

Dewan Direksi bertugas menjalankan dan mengelola perseroan. Dewan Direksi mengelola dan mewakili perusahaan di bawah pengarahan dan pengawasan Dewan Komisaris. Semakin besar kepemilikan oleh publik dan semakin banyaknya pimpinan yang menduduki jabatan direksi maka tingkat pengungkapan laporan keuangan juga akan semakin tinggi. Jumlah direksi yang semakin banyak menunjukkan bahwa otoritas kekuasaan juga semakin terpecah dan konsentrasinya tidak terpusat pada sekelompok atau seseorang anggota direksi semata sehingga meningkatkan kemampuan pertanggungjawaban kepada publik. Semakin banyak dewan direksi maka semakin banyak item-item yang diungkapkan.

H₂ : Ukuran dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan.

2.2.5.3. Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi dalam Laporan Tahunan

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa variabel yang berhubungan secara signifikan dengan pengungkapan adalah persentase kepemilikan manajerial. Akan tetapi penelitian ini tidak dapat membuktikan perusahaan yang mempunyai persentase kepemilikan manajerial besar atau kecil yang akan mempengaruhi manajer perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi suatu perusahaan. Sedangkan hasil penelitian Handojo (2007) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial tidak terbukti secara statistik mempengaruhi tingkat kelengkapan pengungkapan. Volume kepemilikan manajerial secara empiris tidak terbukti berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi laporan keuangan tahunan.

Kepemilikan manajerial merupakan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajemen dalam hal ini dewan komisaris dan direksi yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan. Manajer yang memiliki saham perusahaan tentunya akan menyeimbangkan kepentingannya dengan kepentingan sebagai pemegang saham. Sementara manajer yang tidak memiliki saham perusahaan, ada kemungkinan hanya mementingkan kepentingannya sendiri. Dalam kaitannya dengan kepemilikan manajerial, pengungkapan perusahaan biasanya dilakukan untuk mengendalikan konflik kepentingan antara pemegang saham, kreditur, dan manajemen. Maka dapat disimpulkan bahwa pengungkapan erat kaitannya dengan hubungan keagenan antara manajemen dan pemilik serta antara pemilik (melalui manajemen) dengan kreditur.

Dengan pengungkapan yang lebih luas, manajemen berusaha menurunkan potensi konflik yang akan menaikkan biaya pengawasan. Sehingga diperkirakan jumlah kepemilikan saham manajerial akan dapat mempengaruhi pengungkapan laporan keuangan perusahaan.

H₃ : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan.

2.2.5.4. Pengaruh Kepemilikan Publik terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi dalam Laporan Tahunan

Menurut Mujiono (2004:11) perusahaan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh publik diduga akan memberikan pengungkapan lebih luas dibanding perusahaan yang sahamnya tidak dimiliki oleh publik. Hasil penelitian Handojo (2007) menunjukkan bahwa kepemilikan publik terbukti berpengaruh terhadap indeks kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Sedangkan dalam penelitian Mujiono (2004) menunjukkan bahwa variabel kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Naim dan Rakhman (2000) menemukan bahwa variabel kepemilikan saham publik memiliki hubungan yang lemah dengan kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Semakin besar tingkat kepemilikan publik akan berpengaruh terhadap luasnya tingkat pengungkapan informasi laporan tahunan, karena semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi tentang perusahaan, semakin banyak pula detail-detail butir yang dituntut untuk diungkapkan.

H₄ : Kepemilikan publik berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan.

2.2.5.5. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi

Kepemilikan institusional adalah persentase hak suara yang dimiliki oleh institusi. Gidion (2005) dalam Jama'an (2007) persentase saham tertentu yang dimiliki institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan yang tidak menutup kemungkinan terdapat akualisasi sesuai kepentingan pihak manajemenn. Cornet *et al.*, (2006) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menyimpulkan bahwa tindakan pengawasan perusahaan oleh pihak investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan sehingga akan mengurangi perilaku *opportunistic* atau mementingkan diri sendiri.

McConell dan Servaes (1990), Nesbitt (1994), Smith (1996), Del Guercio dan Hawkins (1999), dan Hartzell dan Starks (2003) dan Cornertt *et al.*, (2006) dalam Ujiyantho dan Pramuka (2007) menemukan adanya bukti yang menyatakan bahwa tindakan pengawasan yang dilakukan oleh sebuah perusahaan dan pihak investor insitusional dapat membatasi perilaku para manajer. Dapat disimpulkan bahwa investor institusional dalam struktur kepemilikan menimbulkan pengaruh yang positif sehingga mampu mengubah pengelolaan perusahaan yang semula berjalan sesuai keinginan perusahaan menjadi memiliki keterbatasan.

H₅ : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan.

2.2.5.6. Pengaruh Komite Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi dalam Laporan Tahunan

Menurut Mujiono (2004:15) Komite audit memiliki peranan yang penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi, berbagai ketentuan dan peraturan mengenai komite audit diantaranya adalah Surat Edaran Bapepam No SE-03/PM/2000 yang merekomendasikan perusahaan-perusahaan publik memiliki komite audit; dan KEP-339/BEJ/07-2001 yang mengharuskan semua perusahaan yang listed di BEI (Bursa Efek Indonesia) memiliki komite audit. Keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi monitoring kualitas tinggi dan berpengaruh dalam menyediakan informasi yang lebih kepada pemakai laporan keuangan.

Hasil penelitian Mujiono (2004) menunjukkan bahwa tidak terdapat cukup bukti komite audit memiliki pengaruh terhadap luas pengungkapan sukarela dalam laporan tahunan. Demikian juga dengan hasil penelitian Handojo (2007) menunjukkan bahwa tidak terbukti secara statistik komite audit berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Keberadaan komite audit dapat dirasakan sebagai indikasi monitoring kualitas tinggi dan berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi yang lebih kepada pemakai laporan keuangan. Oleh karena itu, diharapkan dengan semakin besar ukuran komite audit, maka pengawasan yang dilakukan akan semakin baik dan kualitas pengungkapan informasi sosial perusahaan pun semakin meningkat.

H_6 : Komite audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan.

2.2.5.7. Pengaruh Kualitas Audit terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi dalam Laporan Keuangan

Kualitas audit dapat digambarkan dengan kualitas kantor akuntan publik. Perusahaan yang diaudit KAP Big 4 diharapkan memiliki transparansi dalam laporan keuangan lebih tinggi daripada KAP Non Big 4 sehingga semakin banyak item-item pengungkapan yang diungkapkan. Teori reputasi memprediksikan adanya hubungan positif antara ukuran KAP dengan kualitas audit (Lennox, 2000; Jama'an 2007). DeAngelo (1981), Lennox (2000) dalam Jama'an (2007) mengemukakan bahwa KAP yang besar memiliki insentif yang lebih untuk menghindari hal-hal yang dapat merusak reputasinya dibandingkan dengan KAP yang lebih kecil.

Penelitian Jama'an menunjukkan bahwa kualitas audit KAP (spesialisasi industri) berpengaruh signifikan terhadap integritas informasi laporan keuangan, sedangkan kualitas audit KAP (audit brand name) dan kualitas KAP (badan usaha) tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Dari beberapa penelitian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa KAP besar memiliki karyawan dalam jumlah yang besar, sehingga dapat melakukan audit lebih efisien dan efektif agar mampu mengungkap semua tingkat informasi dalam laporan keuangan tahunan.

H₇ : Kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan.

2.2.5.8. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi dalam Laporan Tahunan

Dalam teori agensi, apabila ukuran perusahaan lebih besar, maka biaya keagenan yang dikeluarkan juga lebih besar. Jadi untuk mengurangi biaya keagenan tersebut, perusahaan akan cenderung mengungkapkan informasi yang lebih luas (Waryanto, 2010).

Perusahaan kecil umumnya berada pada situasi persaingan yang ketat dengan perusahaan lain. Mengungkapkan terlalu banyak tentang jati dirinya kepada pihak eksternal dapat membahayakan posisinya dalam persaingan, sehingga perusahaan kecil cenderung untuk tidak melakukan pengungkapan selengkap perusahaan besar Singhvi dan Desai; Buzby dalam (Rini, 2010). Asumsi ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mujiyono (2004), dan Amalia (2005) yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin luas pengungkapan informasi. Hasil penelitian Fitriani (2001) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif terhadap kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Hasil penelitian Mujiono (2004) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan terbukti secara statistik berpengaruh secara signifikan terhadap luas pengungkapan sukarela. Namun tidak demikian dengan hasil penelitian Handojo (2007) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan tidak terbukti secara statistik berpengaruh terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan laporan keuangan. Dari penelitian terdahulu yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan semakin besar pula tingkat kelengkapan *level of Disclosure*.

H₈ : Ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan.

2.2.5.9. Pengaruh Mekanisme *Good Corporate Governance* terhadap Tingkat Pengungkapan Informasi dalam Laporan Tahunan

Pengungkapan merupakan salah satu alat yang penting untuk mengatasi masalah keagenan antara manajemen dan pemilik, karena dipandang sebagai upaya untuk mengurangi asimetri informasi (Healy dan Palepu, 1993). Perusahaan memberikan pengungkapan melalui laporan tahunan yang telah diatur oleh Bapepam dan lembaga profesi maupun melalui pengungkapan sukarela sebagai tambahan pengungkapan minimum yang telah ditetapkan.

Beberapa penelitian telah banyak dilakukan mengenai *corporate governance*, pengungkapan, dan asimetri informasi. Hasil penelitian Handojo (2007) menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap tingkat kelengkapan pengungkapan. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin baik perusahaan dalam melaksanakan *corporate governancenya* berarti perusahaan tersebut semakin terbuka dan transparan. Hasil penelitian Jama'an juga menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan. Hasil penelitian Welker (1995) dalam Khomsiyah (2003) menunjukkan bahwa pengungkapan mempunyai hubungan negatif dengan asimetri informasi. Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang melaksanakan *corporate governance* akan memberikan lebih banyak informasi, dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan

dalam tingkat pengungkapan, semakin baik pelaksanaan *corporate governance* oleh suatu perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkap.


H₉ : Mekanisme *corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan.

2.3. Kerangka Berpikir

Perusahaan-perusahaan yang melaksanakan *corporate governance* akan memberikan lebih banyak informasi, dalam rangka mengurangi asimetri informasi. Informasi yang diberikan akan ditunjukkan dalam tingkat pengungkapan, semakin baik pelaksanaan *corporate governance* oleh suatu perusahaan, maka akan semakin banyak informasi yang diungkap. Maka berdasarkan telaah pustaka dan beberapa penelitian terdahulu, peneliti mengindikasikan mekanisme *good corporate governance* yang dapat mempengaruhi tingkat pengungkapan informasi dalam laporan tahunan (Y) adalah proporsi dewan komisaris independen (X₁), ukuran dewan direksi (X₂), kepemilikan manajerial (X₃), kepemilikan public (X₄), kepemilikan institusional (X₅), komite audit (X₆), kualitas audit (X₇) sebagai variabel independen, serta ukuran perusahaan (X₈) sebagai variabel kontrol.

GAMBAR 2.1

**KERANGKA PEMIKIRAN PENGARUH MEKANISME *CORPORATE*
GOVERNANCE TERHADAP TINGKAT PENGUNGKAPAN INFORMASI
LAPORAN TAHUNAN**



Keterangan:

No. 1-7 merupakan Mekanisme *Corporate Governance*